

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN
KEADAAN DARURAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945¹**

Oleh: Calvin Epafroditus Jacob²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tingkatan Keadaan Darurat menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan bagaimanakah bentuk Penetapan Keadaan Darurat menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam hal kewenangan penetapan keadaan darurat sesungguhnya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik kedaulatan tertinggi rakyat, yang kemudian dilimpahkan pada pelaksana kekuasaan pemerintahan, dalam rangka menyelamatkan integritas wilayah, termasuk melindungi keselamatan dan hak-hak warga Negara sedangkan, kewenangan untuk menetapkan suatu keadaan darurat semata-mata hanyalah wewenang yang dimiliki oleh pemimpin tertinggi kekuasaan pemerintahan, dalam hal ini Presiden, yang memiliki otoritas untuk menggerakkan semua perangkat negara ketika terjadi keadaan darurat, termasuk untuk mengambil alih fungsi yudikatif dan legislatif. 2. Bentuk penetapan keadaan darurat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Bentuk hukum keadaan darurat adalah pernyataan keadaan bahaya harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Berlakunya suatu keadaan darurat iitu tidak mungkin dituangkan dalam bentuk undang-undang yang harus lebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Oleh sebab itu, ada tiga (3) alternative yang mungkin dipilih yaitu, pernyataan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden, pernyataan dituangkan dalam bentuk Perpu, dan pernyataan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden. Bentuk tindakan pernyataan darurat merupakan jenis dan corak keadaan darurat yang melibatkan peran kekuasaan untuk mengatasinya, dan sebelumnya perlu identifikasi

mengenai bentuk tindakan kekuasaan yang diterapkan dalam keadaan yang bdisebut sebagai keadaan darurat itu.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Penetapan Keadaan Darurat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan Negara yang bersifat darurat dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti penyebab yang timbul dari luar (eksternal) atau lebih dari dalam negeri (internal). Ancamannya dapat berupa ancaman militer atau dapat pula tidak bersenjata seperti teror bom dan keadaan darurat lainnya, tetapi dapat menimbulkan korban jiwa, harta benda di kalangan warga Negara yang mutlak harus dilindungi oleh Negara.³

Kewajiban penguasa untuk melindungi hak-hak alamiah manusia sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat juga ditegaskan oleh Immanuel Kant. Dalam teorinya Kant menekankan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negara. Kebebasan warga negara dibatasi dengan hukum, sedangkan hukum itu sendiri adalah cerminan dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa negara yang berada dalam keadaan darurat, hukum tata negaranya disebut hukum tata negara darurat, sedangkan dalam negara yang berada dalam keadaan normal, bidang hukum tata negaranya disebut hukum tata negara biasa. Di samping itu, negara yang berada dalam keadaan darurat, terdapat bidang-bidang hukum lain yang juga bersifat darurat atau dalam sifat darurat itu hanya terkait dengan bidang hukum tertentu saja, misalnya, pada hukum tata negara dan hukum administrasi saja.

Dengan perkataan lain, pembicaraan tentang negara dalam keadaan darurat mencakup materi yang lebih luas daripada perbincangan mengenai hukum tata negara darurat. Pokok bahasan mengenai "*state of emergencies*". Harus dibedakan dengan pokok bahasan mengenai "*emergency law*", yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Elisabeth E. Winokan, S.H.,M.Si.; Grace Yurico Bawole, S.H.,M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 15071101221

³ Menurut alinea keempat Pembukaan UUD 1945: Salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah: "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

kedua sama-sama mempunyai kadungan materi lebih luas dari istilah hukum tata negara darurat atau “*martial law* dan “*contitutional law in a state of emergency*.”⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji tentang “Tinjauan Yuridis Penetapan Keadaan Darurat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tingkatan Keadaan Darurat menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945?
2. Bagaimanakah bentuk Penetapan Keadaan Darurat menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur di dalam penelitian yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵

PEMBAHASAN

A. Tingkatan Keadaan Darurat menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Untuk mengetahui satu per satu mengenai tingkatan keadaan darurat, dimulai dari tingkatan Keadaan Darurat Sipil, Keadaan Darurat Militer, dan Keadaan Darurat Perang, akan dijelaskan berikut ini:⁶

a. Keadaan darurat sipil

Ketentuan mengenai keadaan darurat sipil, diatur dalam Bab II, yaitu mulai dari pasal 8 sampai dengan pasal 21 Perpu No. 23 tahun 1959. Keadaan darurat sipil merupakan keadaan darurat yang tingkatan bahayanya dianggap paling rendah dalam arti paling sedikit ancaman bahayanya. Karena tingkatan tingkatan

bahayanya yang demikian itu, tidak diperlukan operasi penanggulangan yang dipimpin oleh suatu komando militer.

b. Keadaan Darurat Militer

Ketentuan mengenai keadaan darurat militer ini diatur dalam Bab III mulai dari pasal 22 sampai dengan pasal 34 Perpu No. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

c. Keadaan Darurat Perang

Ketentuan mengenai Keadaan Darurat Perang diatur dalam Bab IV mulai dari pasal 35 sampai dengan pasal 45 Perpu No. 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Keadaan perang timbul karena adanya ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan angsa, dan keutuhan seluruh atau sebagian wilayah negara yang datang dari kekuatan militer asing, di dalam wilayah negara ataupun di luar wilayah negara, guna menangkal, menindak, dan memulihkannya memerlukan kekuatan operasi militer sebagai alat pertahanan negara. Medan pertempuran dapat terjadi di dalam wilayah negara, jika tidak selalu harus di seluruh wilayah negara, juga tidak selalu harus diseluruh wilayah negara, melainkan dapat terjadi hanya di daerah-daerah tertentu saja.

B. Bentuk Penetapan Keadaan Darurat menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam konteks Indonesia, konstitusi menyatakan diri menganut prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara, hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁷ Selain penegasan prinsip kedaulatan rakyat, UUD 1945 juga menegaskan sejumlah tujuan negara yang hendak dicapai, yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap seperangkat hak konstitusional warga negara, sebagaimana termaktub di dalam Mukadimah UUD 1945.

⁴ <http://reysan007.com/2017/11/hukum-tata-negara-negara-darurat.html> diakses tanggal 17 maret 2019.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 7.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberlakuan keadaan darurat di Indonesia sampai sekarang masih didasarkan atas ketentuan Perpu No. 23 Tahun 1959 beserta peraturan pelaksanaan. Upaya untuk melakukan pembaruan dengan pembentukan undang-undang baru, meskipun telah diusahakan, masih belum juga berhasil sampai sekarang.⁸ Pada awalnya, aturan hukum yang dijadikan payung penerapan keadaan darurat untuk wilayah Indonesia ada empat, yaitu peraturan SOB 1939, UU Nomor 6 Tahun 1946, UU Nomor 74 Tahun 1957 dan Perpu Nomor 23 Tahun 1959. Peraturan SOB 1939 membedakan tingkat bahaya menjadi dua, yaitu dalam keadaan SvO dan SvB. UU Nomor 6 Tahun 1946 tidak mengatur tingkat keadaan bahaya. Berbeda dengan UU Nomor 74 Tahun 1957 membedakan keadaan bahaya menjadi dua, yaitu keadaan darurat dan keadaan perang. Sedangkan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 membedakan tingkat keadaan bahaya menjadi tiga, yaitu tingkat darurat sipil, darurat militer dan darurat perang.⁹

Keadaan bahaya berakhir, baik dalam artian formal maupun dalam arti materiil, sebab kalanya dipandang oleh penguasa atau oleh pemerintahan ada bahaya secara sungguh-sungguh akan tetapi dapat dihadapi oleh alat kekuasaan biasa, maka keadaan itu tidak akan dinyatakan dalam bahaya. Sebaliknya juga, masih ada bahaya secara nyata akan tetapi menurut pertimbangan pemerintah keadaan itu dipandang sudah tidak berbahaya lagi maka hal itu dihapuskan saja. Menurut Herman Sihombing, membatasi disini penghapusan keadaan bahaya itu dari segi hukum saja dan tidak dari segi politis. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1959, ditetapkan ada 3 tingkatan bahaya atau darurat itu, maka ada beberapa kemungkinan dalam penghapusan bahaya itu yakni¹⁰:

- a. Penghapusan keadaan perang, jika seluruh atau sebagian wilayah RI dinyatakan tadinya dalam keadaan perang.
- b. Penghapusan darurat militer, jika tadinya dinyatakan bahaya itu dalam darurat militer.

- c. Penghapusan darurat sipil, jika tadinya dinyatakan bahaya itu dalam darurat sipil.

Keadaan darurat dapat diberlakukan sewaktu-waktu ia dibutuhkan sesuai dengan doktrin "necessity", yaitu apabila timbul kebutuhan untuk itu. Hal tersebutlah yang terkandung dalam pasal 12 UUD 1945 sebagai "keadaan bahaya" dan hakikat substansi "kegentingan yang memaksa" yang dirumuskan dalam pasal 22 Ayat (1) UUD 1945. Apabila kebutuhan (necessity) yang dimaksud tersebut memang ada disebabkan oleh kejadian atau potensi kejadian yang bersifat luar biasa, Kepala Negara yang dalam hal ini menurut ketentuan UUD 1945 adalah Presiden dapat dan memang harus bertindak untuk mencegah dan mengatasi kondisi yang tidak normal itu.¹¹

Suatu keadaan bahaya dihapuskan oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri atau dengan undang-undang, kecuali dengan keadaan perang nyata yang dapat dihapuskan dengan undang-undang. Suatu keadaan bahaya terhapus dengan sendirinya menurut hukum sejak pernyataan keadaan bahaya lain yang lebih tinggi sederajat mulai berlaku atas daerah yang sama (Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUKB1957), sedangkan dalam HTN Darurat Indonesia dewasa ini, Presiden saja tanpa persetujuan Dewan Menteri, penghapusan itu dilakukan atau diputuskan oleh sebab sistem pertanggungjawaban Pemerintah adalah antara lain UUDS 1950, UUD 1945 dan Perppu serta UUKB yang bersangkutan.¹²

Dalam rangka menjalankan prinsip kedaulatan rakyat serta upaya mencapai tujuan negara sebagaimana ditegaskan UUD 1945, maka dipilihlah seorang Presiden melalui suatu proses pemilihan umum, yang selanjutnya Presiden memiliki peranan sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan, seperti dinyatakan di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".¹³ Sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan itulah, apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan warga negara dan keutuhan

⁸ Jimly Asshiddiqie. *Op. cit.*, hlm. 307.

⁹ Hariyono, *Penerapan Status Bahaya di Indonesia*, (Jakarta:Pensil-324, 2008), hlm. 62.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.*, hlm. 103.

¹¹ *Ibid.* hlm. 294.

¹² Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 105.

¹³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

wilayah, Presiden diberikan wewenang untuk menetapkan suatu keadaan bahaya atau darurat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 UUD 1945, "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang".¹⁴

Penetapan adanya suatu keadaan bahaya atau darurat oleh Presiden dimaksudkan untuk menentukan langkah-langkah lanjutan yang sifatnya mampu mengatasi keadaan yang dimaksud, termasuk melakukan pembatasan hak asasi manusia warga negara serta tindakan-tindakan pengecualian lainnya, dalam rangka penyelamatan negara, misalnya pengecualian atas fungsi kekuasaan legislatif¹⁵ seperti dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 "dalam hal lkhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang".¹⁶

Penetapan berlakunya keadaan darurat itu harus dilakukan oleh Presiden sebagai kepala Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu Perpu No. 23 Tahun 1959. Kekuasaan Presiden yang cukup besar berdasarkan UUD 1945 itu berpengaruh terhadap pendelegasian kekuasaan luar biasa pada Presiden dalam Perpu No. 23 Tahun 1959. Tanggungjawab Pernyataan keadaan bahaya ada pada Presiden. Sebagai konstitusi yang berciri *subjective staatsnoodrecht* dan *subjective noodtoesatandstheorie* hakim tidak dapat menguji pernyataan Keadaan bahaya yang dilakukan oleh Presiden. Menurut Perpu Nomor 23 Tahun 1959 posisi penguasa perang tinggi tidak lagi dibawah KSAD melainkan di tangan Presiden.¹⁷

Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi kekuasaan pemerintahan ketika dalam keadaan darurat memiliki perangkat untuk mengambil alih semua fungsi negara, dalam rangka menyelamatkan negara, termasuk melakukan pembatasan hak-hak warga negara serta menggerakkan alat-alat opresif negara, berdasarkan kondisi-kondisi objektif tertentu. Dikemukakan oleh Emanuel

Gross, "In order to protect the public in times of emergency, the Executive Branch is conferred with wider administrative powers than in times of peace". Jimly Ashiddiqie dalam pendapatnya tegas mengatakan, "Pejabat yang secara konstitusional berwenang untuk menetapkan dan mengatur keadaan darurat itu hanya Presiden, bukan pejabat yang lain". Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran dari Rousseau, yang menyatakan bahwa kedaulatan *the sovereign* memiliki ciri kesatuan, bersifat monistis, bulat dan tak terbagi, tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat berubah.¹⁸

Dalam praktiknya di dunia, terdapat banyak model penetapan keadaan darurat, sebagaimana diterapkan di sejumlah negara. Model yang paling klasik misalnya diterapkan pada masa kekuasaan Romawi dengan pendekatan kediktatoran (*dictatorship*), di Perancis dikenal dengan pendekatan *state of siege*, yang juga banyak diterapkan dalam negara yang menganut *civil law system*; sementara di Inggris menggunakan pendekatan *martial law*, yang banyak diadopsi oleh negara yang menganut *common law system*. Mengulang pendapat Schmitt, pada intinya keadaan darurat dimaknai sebagai tindakan mengecualikan hukum normal, yang dilakukan oleh kekuasaan pemerintahan sebagai pelaksana kedaulatan, dalam suatu keadaan yang tidak normal, atas nama kepentingan publik, dalam rangka perlindungan warga negara dan keutuhan wilayah negara.¹⁹

Merujuk pada pendapat Kim Lane Scheppele, dikatakan keadaan darurat adalah keadaan di mana suatu negara dihadapkan pada ancaman hidup-mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tindak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Ditambahkannya, negara terpaksa melanggar prinsip-prinsip yang dianutnya sendiri dikarenakan adanya suatu ancaman yang serius, sehingga untuk

¹⁴ Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/113633-ID-pembatasan-terhadap-hak-asasi-manusia-da.pdf>, diakses 15 maret 2019.

¹⁶ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷ Hariyono, *Op. cit.*, hlm. 56.

¹⁸ https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Pemenuhan%20HAK%20Konstitusional%20Warga%20Negara.pdf diakses 15 maret 2019.

¹⁹ <http://digilib.unila.ac.id/54543/3/TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. diakses 15 maret 2019.

menyelamatkan negara, tindakan penyimpangan tersebut terpaksa dilakukan.²⁰

Negara-negara di dunia juga beragam di dalam mengatur, memberikan pengertian dan kategorisasi mengenai keadaan darurat di dalam konstitusi nasionalnya. Perbedaan ini umumnya didasarkan pada perbedaan antara berbagai kategori darurat dalam kondisi faktual tertentu, di mana pernyataan darurat tertentu dari beragam rezim darurat yang ada, secara konstitusional diperbolehkan. Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi adanya perbedaan dalam metode deklarasi dan durasi waktu penerapan, tetapi juga hal-hal seperti sifat, ruang lingkup, dan lingkup kekuasaan darurat pemerintah, serta kemungkinan melenceng perlindungan hak konstitusional warga.²¹

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Perpu No. 23 Tahun 1959, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan darurat perang, apabila:

- a. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.
- b. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga.
- c. Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Beberapa konstitusi nasional sejumlah negara membuat struktur ganda dalam rezim darurat, seperti halnya yang dianut dalam Konstitusi Belanda dan Konstitusi Portugal, yang mengakomodasi adanya dua jenis

keadaan darurat. Konstitusi Belanda misalnya membagi keadaan darurat menjadi *state of war* dan *state of emergency*. Sementara Konstitusi Portugal membedakan antara *state of emergency* dengan *state siege*. Dalam kasus-kasus adanya agresi dari pasukan asing maka negara akan dinyatakan dalam status keadaan perang, sedangkan apabila terdapat ancaman serius atau gangguan dari tatanan demokratis konstitusional atau bencana publik maka yang akan dikeluarkan adalah deklarasi keadaan darurat.²²

a. Bentuk Hukum Keadaan Darurat

Secara harafiah ada yang menafsirkan pernyataan berlakunya keadaan bahaya itu harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Akan tetapi, melihat kenyataan dalam praktik, pernyataan berlakunya suatu keadaan darurat itu tidak mungkin dituangkan dalam bentuk undang-undang yang harus lebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Oleh sebab itu, ada tiga alternatif yang mungkin dipilih, yaitu sebagai berikut:²³

1. Pernyataan dituangkan dalam bentuk Peraturan presiden Pengganti Undang-undang (Perpu) seperti dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
2. Pernyataan dituangkan dalam bentuk Perpu seperti yang dituangkan dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pernyataan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).

Dalam Pasal 1 Ayat (2) ditentukan pula, "Penghapusan keadaan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang". Sementara itu, dalam pasal 2 Ayat (1) ditentukan pula, "Keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan bahaya mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut, sedangkan pasal 2 Ayat (2) berbunyi, "Pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden."

²⁰ http://digilib.uin-suka.ac.id/32419/1/11370072_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses 15 maret 2019.

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat, diakses 15 maret 2019.

²² <http://arifuddinhamid.net/review/56-prosedur-dan-sistem-perubahan-konstitusi>, diakses 15 maret 2019.

²³ Binsar Gultom, *Op. cit.*, hlm. 98.

Apabila pernyataan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU. Berarti tersedia waktu yang cukup lama, yaitu paling lambat pada masa persidangan berikutnya, Perpu itu harus sudah diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pengesahannya. Akan tetapi, jika pernyataan itu dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden, mengenai jangka waktu yang menjadi persyaratan untuk pengajuannya kepada DPR, tergantung kepada pengaturannya dalam undang-undang.

Pasal 46 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan²⁴ menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

1. Undang-undang atau Perpu
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden mengenai
 - 1) Pengesahan perjanjian antara RI dengan Negara lain atau badan internasional, dan
 - 2) Pernyataan keadaan bahaya.
4. Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Jika pernyataan keadaan darurat atau keadaan bahaya itu sendiri hanya berisi pernyataan keadaan dan tidak mengandung norma peraturan, dapat saja pernyataan itu dituangkan dalam bentuk: Keputusan presiden, bukan Peraturan Presiden yang berisi norma pengaturan. Selanjutnya, ketentuan Perpu keadaan bahaya tersebut, dapat dilaksanakan lebih operasional dengan Peraturan-Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Semua peraturan itu dapat disebut sebagai peraturan Penguasa Darurat Sipil, Darurat Militer, Darurat Perang.²⁵

b. Bentuk Tindakan Pernyataan Keadaan Darurat

Semua jenis dan corak keadaan darurat melibatkan peran kekuasaan untuk mengatasinya. Sebelumnya perlu diidentifikasi mengenai bentuk tindakan kekuasaan yang diterapkan dalam keadaan yang disebut sebagai keadaan darurat itu.

Bentuk-bentuk tindakan kekuasaan tersebut, menurut Venkat Lyer,²⁶ mencakup tujuh jenis tindakan antara lain:

1. Pengalihan kekuasaan dari legislative ke eksekutif, dan atau perluasan substantif kekuasaan eksekutif di bidang-bidang yang bersifat legislatif.
2. Perluasan kewenangan mengenai penangkapan dan penahanan dalam rangka menyelidiki atas tersangka pelaku tindak pidana terorisme atau tindakan pidana tertentu yang bermotif politik lainnya.
3. Penggunaan kewenangan penahanan administrative atas orang yang disangka melakukan perbuatan yang secara luas didefinisikan sebagai tindakan-tindakan melawan Negara.
4. Pembentukan dan penggunaan mekanisme peradilan-peradilan khusus dan prosedur acara yang bersifat khusus untuk menangani perkara-perkara terorisme.
5. Penggunaan jenis sanksi hukuman yang baru diciptakan yang sifatnya tergolong sangat keras dan kejam, termasuk pidana mati, atas terpidana terorisme atau tindak pidana bermotif politik lainnya.
6. Pengecualan pembatasan dalam arti yang luas atas kebebasan sipil warga Negara, dan penundaan berlakunya jaminan-jaminan konstitusional alias hak-hak asasi manusia atau hak-hak warga Negara.
7. Pengurangan yang substansial atas kewenangan peradilan untuk menguji tindakan pemerintah, termasuk penundaan berlakunya prosedur seperti *habeas corpus* atau *amparo*,

²⁴ LN-RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN-RI Nomor 4389.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.*, hlm. 277.

²⁶ Venkat Lyer, *Op. cit.*, hlm. 23.

dan pemberian imunitas bagi anggota aparaturnya penegakan hukum dari penuntutan atas tindakan yang mereka lakukan dalam keadaan darurat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal kewenangan penetapan keadaan darurat sesungguhnya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik kedaulatan tertinggi rakyat, yang kemudian dilimpahkan pada pelaksana kekuasaan pemerintahan, dalam rangka menyelamatkan integritas wilayah, termasuk melindungi keselamatan dan hak-hak warga Negara sedangkan, kewenangan untuk menetapkan suatu keadaan darurat semata-mata hanyalah wewenang yang dimiliki oleh pemimpin tertinggi kekuasaan pemerintahan, dalam hal ini Presiden, yang memiliki otoritas untuk menggerakkan semua perangkat negara ketika terjadi keadaan darurat, termasuk untuk mengambil alih fungsi yudikatif dan legislatif.²⁷
2. Bentuk penetapan keadaan darurat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:
 - a. Bentuk hukum keadaan darurat adalah pernyataan keadaan bahaya harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Berlakunya suatu keadaan darurat itu tidak mungkin dituangkan dalam bentuk undang-undang yang harus lebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Oleh sebab itu, ada tiga (3) alternatif yang mungkin dipilih yaitu, pernyataan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden, pernyataan dituangkan dalam bentuk Perpu, dan pernyataan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden.
 - b. Bentuk tindakan pernyataan darurat merupakan jenis dan corak keadaan darurat yang melibatkan peran kekuasaan untuk mengatasinya, dan sebelumnya perlu identifikasi mengenai bentuk tindakan kekuasaan

yang diterapkan dalam keadaan yang disebut sebagai keadaan darurat itu.

B. Saran

1. Terhadap tingkatan keadaan darurat menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 penulis dapat memberi saran dalam penambahan perincian pengertian keadaan darurat itu sendiri. Seperti keadaan darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang dimana dalam setiap pengertian tingkatan keadaan darurat itu seringkali tidak dapat dimengerti maupun dapat dibedakan oleh masyarakat pada umumnya karena, pengertian yang dimaksudkan dalam masing-masing keadaan darurat itu mengandung dan memiliki kata yang serupa. Oleh karena itu lewat penulisan skripsi ini, penulis berharap pemerintah dapat mengoreksi kembali pengertian keadaan darurat tersebut dalam hal ini Presiden dan DPR yang berhak menguji kembali Undang-undang terdahulu.
2. Terhadap bentuk penetapan keadaan darurat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 penulis ingin memberi saran tentang pemberian kekuasaan kepada Penguasa Daerah agar dapat menetapkan pernyataan keadaan darurat karena, dalam perundang-undangan Indonesia yang berhak menyatakan keadaan darurat hanyalah Presiden. Sedangkan, dalam beberapa doktrin yang penulis uraikan bahwa Penguasa Daerah seharusnya berhak menetapkan keadaan darurat pada daerah yang dikuasainya karena, Penguasa Daerah lebih mengetahui apa yang sedang terjadi dalam suatu wilayah tertentu atau daerah yang dipimpin oleh penguasa daerah tersebut.

PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta. PT: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Gross, Oren and Fionnula Ni Aolain, *Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice*, New York: Cambridge University Press, 2006.

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kedaulatan_rakyat, diakses 15 maret 2019.

- Gultom, Binsar, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hariyono, *Penerapan Status Bahaya di Indonesia*, Jakarta: Pensil-324, 2008.
- Lyer, Venkat, *State of emergency*, New Delhi: The Indian Express, 2000.
- Kusnadi, Ady, *Potensi Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD*, Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
- Nuzul, Andi, *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*, DIY: Trussmedia Grafika, 2016.
- Sihombing, Herman, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan (ke-15), Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
- Perpres Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Keppres Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- Keppres No. 28 tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- LN-RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN-RI Nomor 4389.
- LN-RI tahun 2007 Nomor 66, TLN-RI Nomor 4723.
- Internet**
- https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kedaulatan_rakyat, diakses 15 maret 2019.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat, diakses 15 maret 2019.
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/>, diakses tanggal 15 maret 2019.
- <https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/article-2/section-1/clause-1/executive-power-theory-of-the-presidential-office>, diakses 15 maret 2019.
- <https://studylibid.com/doc/968446/putusan-nomor-8-puu-xii-2014-demi-keadilan>, diakses 15 maret 2019.
- <http://digilib.unila.ac.id/54543/3/SKRIPSI%20ANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses 15 maret 2019.
- <http://digilib.unila.ac.id/54543/3/SKRIPSI%20ANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses 15 maret 2019.
- http://digilib.uin-suka.ac.id/32419/1/11370072_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses 15 maret 2019.
- <https://media.neliti.com/media/publications/83099-ID-hakekat-keadaan-darurat-negara-state-of.pdf>, diakses 15 maret 2019.
- http://www.academia.edu/88622/Materi_Prosedur_Keadaan_Darurat, diakses 15 maret 2019.
- <http://ilib.uinsby.ac.id/pdf>. Diakses 5 Juli 2019.